**PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM REHABILITASI BAGI TERSANGKA PEMAKAI NARKOTIKA**

**Rivan Trio Putra1, Fitiati2, Syafridatati1**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Taman Siswa

E-mail: Revanoardiansyahputra@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk dalam *ekstra ordineri crime* maka untuk itu pemerintah membentuk suatu badan khusus yang melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah prosedur rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan kebijakan BNNP Sumatera Barat dalam penanganan Narkotika di Sumatera Barat? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapai BNNP Sumatera Barat dalam rehabilitasi pecandu Narkotika dan penanggulangannya? Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis, sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumen dan observasi. Data dianalis secara kualitatif. (1) Pecandu Narkotika harus dianggap sebagai korban yang diharus direhabilitasi secara Medis dan Sosial, prosedur dan syarat rehabilitasi tersebut adalah pecandu terbukti menggunakan Narkotika dari hasil tes *urine,* surat Permohonan kepada BNNP dilengkapi materai berisi identitas Pemohon, surat Permohonan dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau hakim untuk dilakukan rehabilitasi.(2) Kendala-kendala yang ditemui BNNP dalam melakukan rehabilitasi pecandu Narkotika adalah para pecandu Narkotika merasa malu melapor kepada BNNP bahwasanya telah menjadi pecandu Narkotika, masyarakat kurang berperan aktif untuk melapor kepada BNNP jika ada pecandu Narkotika yang harus direhabilitasi dilingkungan mereka.

**Kata Kunci: BNNP, Narkotika, Rehabilitasi, Rekomendasi**

**KATA PENGANTAR**

****

Segala Puji dan Syukur penulis berikan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini penulis berijudul **“Pemberian Rekomendai Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Rehabilitasi Bagi Tersangka Pemakai Narkotika”**. Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan prosedur rehabilitasi bagi tersangka pemakai Narkotika di Provinsi Sumatera Barat

Penulis mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada Ayahanda Gusnaldi dan Ibunda Elia Aziz tercinta karna atas segala, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang begitu luar biasa besarnya kepada penulis dalam menyelesaikan semua pendidikan. Kepada Adik-adik dan abang-abangku yang selalu memberikanku doa, keceriaan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan, sumbangan pemikiran, motivasi, kritikandan saran serta bimbingan secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai pihak. Bantuan, motivasi, kritik dan saran serta bimbingan yang penulis terima secara langsung dan tak langsung tak ternilai harganya. Tanpa bantuan yang penulis terima mungkin penulisan skripsi ini tidak dapat selesai pada waktunya.

Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Syafridatati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Mohammad Ali Azhar, SH.,MH., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan penulis data-data yang berkaitan dengan skripsi yang penulis buat.
8. Bapak Aiptu Budi Tanjung selaku anggota penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Iqbal, S.H., selaku Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini
10. Ibuk AKP Rosita Imanda Ifda, S.H.,selaku Wakasat Resnarkoba Polreta Padang yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Eddy Saputra selaku KBO Resnarkoba Polresta Padang yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Ayahanda Gusnaldi dan Ibunda Elia Aziz tercinta serta Orang-orang terdekat dan teman-teman lainya yang selalu memberikan dukungan terus-menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

Penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya yang sangat berharga dan berarti. Penulismenya dari penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, 15 November 2015

 Penulis

 RIVAN TRIO PUTRA

 NPM : 1110012111073